



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT KEBUDAYAAN

BALAI PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA
MALUKU UTARA

Wilayah Kerja: Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat
Jl. Raya Pektanua, No. 100, Kecamatan, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate
Telepon: (0921) 3120100, Fax: (0921) 3120103



BPCB Maluku



BPCB Maluku Utara



bpcb.terbate@gmail.com

LAPORAN KINERJA
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Maluku Utara berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dengan tepat waktu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPCB Provinsi Maluku Utara tahun 2020. BPCB Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 memiliki satu sasaran dan satu indikator kinerja kegiatan. Dalam pandemi COVID-19 saat ini kami masih tetap melaksanakan tugas dan kewajiban melestarikan Cagar Budaya di Wilayah Kerja kami dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Secara umum BPCB Provinsi Maluku Utara telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja .

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan BPCB Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Ternate, 25 Januari 2021



Drs. Muhammad Husni, M.M.
NIP.196802011993031002


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Maluku Utara 2020 menyajikan tingkat pencapaian satu sasaran kegiatan dengan satu indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum capaian kerjanya sebagai berikut.


Jumlah masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya



Jumlah naskah pelestarian cagar budaya



Jumlah cagar Budaya yang dilestarikan



Grafik Target dan Realisasi Per Tanggal 31 Desember 2020

Sumber Data SPM

Kinerja Keuangan
73,40%



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Pandemi COVID-19 sehingga Rencana Jadwal Kegiatan (*Timeline*) yang telah disusun tidak mengikuti jadwal yang telah disusun di awal tahun.
2. Belum tersedia tim ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten kota maupun provinsi di Wilayah Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat sehingga banyak objek yang diduga Cagar Budaya belum ditetapkan sebagai cagar budaya.
3. Status kepemilikan lahan cagar budaya dan/atau diduga cagar budaya belum jelas sehingga pelaksanaan pelestarian belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang terampil dan ahli di bidangnya untuk menyelesaikan tugas dan fungsi BPCB Maluku Utara

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara

1. Menyusun kembali jadwal pelaksanaan kegiatan dan/ atau melakukan refocussing kegiatan sehingga dapat meningkatkan capaian output.
2. Mendorong pemerintah kabupaten, kota dan provinsi di wilayah Provinsi Maluku, Papua dan Papua Barat untuk segera membentuk Tim Ahli Cagar Budaya agar dan melakukan penetapan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi dari Tim ahli Cagar Budaya.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti BPN/ATR dan Pemerintah Daerah untuk melihat status lahan dan menjajaki kemungkinan untuk melakukan sertifikat lahan tersebut
4. Mengikutsertakan pegawai di lingkungan BPCB Provinsi Maluku Utara untuk mengikuti Diklat Pelestarian Cagar Budaya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Maluku Utara merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pertama kali dibentuk pada tahun 2009 dengan nama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Ternate (BP3) dengan wilayah kerja 4 provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Pada saat itu BP3 Ternate masih berada di bawah Direktorat Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan maka nomenklatur berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara

Sejak April Tahun 2018 BPCB Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh Drs. Muhammad Husni, M.M. BPCB Provinsi Maluku Utara didukung oleh 36 orang PNS, 19 orang tenaga honorer, 110 orang tenaga juru pelihara.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
11. DIPA BPCB Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-023.15.2.477803/2020

C. Tugas dan Fungsi

Tugas

Sesuai Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 BPCB Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

Fungsi

- 1) Pelaksanaan penyelamatan dan pengaman cagar budaya dan yang diduga cagar budaya
- 2) Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya
- 3) Pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya
- 4) Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya
- 5) Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya
- 6) Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan diduga cagar budaya

- 7) Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya
- 8) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara

Adapun struktur organisasi BPCB Provinsi Maluku Utara seperti pada bagan berikut:



D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan

Mengingat Fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya adalah Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, maka isu-isu strategis yang menjadi sasaran program tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendataan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di pulau-pulau terluar di wilayah kerja BPCB Provinsi Maluku Utara.
- 2) Melakukan kegiatan Pelindungan Cagar Budaya dan/atau yang diduga cagar budaya berupa Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, Pengembangan Cagar Budaya pada Kawasan Cagar Budaya yang telah banyak di kunjungi oleh masyarakat serta Pemanfaatan di situs dan kawasan Cagar Budaya prioritas untuk kepentingan Agama, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan dan Pariwisata.
- 3) Melakukan dokumentasi kegiatan secara digitalisasi melalui media sosial.
- 4) Melaksanakan Event Internalisasi ditengah masyarakat yang lebih mencerminkan nilai intristik Cagar Budaya.
- 5) Melaksanakan sinergitas program kebudayaan dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Visi 2020-2024

Terwujudnya pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya, baik di darat maupun di bawah air untuk mewujudkan rasa bangga serta bermanfaat bagi agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pariwisata.

Misi

1. Meningkatnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan.
2. Pemanfaatan cagar budaya untuk berbagai kepentingan.
3. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan kebudayaan.
5. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tujuan Strategis

1. Peningkatan pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan di wilayah kerja BPCB Provinsi Maluku Utara;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap pelestarian cagar budaya;
3. Peningkatan internalisasi cagar budaya dalam rangka penguatan jati diri bangsa, serta apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelestari cagar budaya;
5. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan.

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, BPCB Provinsi Maluku Utara menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2020. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara tahun 2020:

Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	14 CB	12.347.919.000

Dalam sasaran dirancang juga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada tahun bersangkutan. Berikut Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan, Output dan Komponen BPCB Prvinsi Maluku Utara Tahun 2020:

NO	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	OUTPUT	KOMPONEN
1	Pelestarian Budaya	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	100%	Cagar Budaya yang Dilestarikan	(100) Penyelamatan Cagar Budaya (103) Pemeliharaan Cagar Budaya (104) Pemugaran Cagar Budaya
		Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Kebudayaan	Jumlah masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	100%	Orang yang di Internaskisasi Cagar Budaya	(100) Pamflet Cagar Budaya (101) Sosialisasi Cagar Budaya (102) Lokakarya Pelestarian Cagar Budaya
		Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala	Jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya	100%	Naskah Pelestarian Cagar Budaya	(100) Pemstakhran Data Cagar Budaya (101) Publikasi Cagar Budaya (102) Kajian Pelestarian Cagar Budaya
			Jumlah bulan layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala	100%	Layanan Internal (Overhead)	(995) Pengadaan Kendaraan Bermotor (996) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (997) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
				100%	Dukung Manajemen Eselon I	(051) Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (052) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (053) Layanan Ketatausahaan
				100%	Layanan Perkantoran	(001) Gaji dan Tunjangan (002) Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Pagu Anggaran (Awal PK)	Revisi Akhir
Rp. 16.050.452.000	Rp. 12.144.712.000

Pagu Anggaran BPCB Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 12.144.712,000,-**. Anggaran tersebut dialokasikan untuk merealisasikan satu sasaran program dengan satu indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 dan beberapa indikator kinerja kegiatan yang tidak ditetapkan dalam perjanjian kinerja namun mendukung dalam meningkatkan pelestarian dan Cagar Budaya di wilayah kerja BPCB Provinsi Maluku Utara

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
1	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	14 CB	Rp. 5.453.085.000	Rp. 3.850.262.000
2	Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Kebudayaan	Jumlah Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya	960 Orang	Rp. 923.945.000	Rp. 487.443.000
3	Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala	Jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya	6 Naskah	Rp. 1.326.299.000	Rp. 944.883.000
		Jumlah bulan layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala	1 Layanan	Rp. 6.665.284.000	Rp. 6.862.124.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja Tahun 2020 Kepala BPCB Provinsi Maluku Utara dengan Direktur Jenderal Kebudayaan, BPCB Provinsi Maluku Utara menetapkan 1 sasaran kegiatan dengan 1 indikator kinerja kegiatan tetapi terdapat 2 sasaran kegiatan dan 3 indikator kinerja lainnya yang tidak ditetapkan dalam perjanjian kinerja namun indikator tersebut mendukung dalam meningkatkan pelestarian Cagar Budaya di wilayah kerja BPCB Provinsi Maluku Utara. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2020.


Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU

Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU dimaksudkan untuk mengukur tersedianya jumlah cagar budaya yang telah dilestarikan termasuk didalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan maupun yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada tahun 2015-2019 telah terealisasi Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 118 Cagar Budaya. Berikut capaian target Cagar Budaya yang dilestarikan pada Tahun 2020:

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	2020		Target Renstra 2020	Capaian Renstra 2020
		Target	Realisasi		
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	32 Cagar Budaya	14 Cagar Budaya	14 Cagar Budaya	14 Cagar Budaya	100%

IKK: Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (termasuk didalamnya Cagar Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)

Pada tahun 2020 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk didalamnya Cagar Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan) memiliki Pagu Anggaran sebesar **Rp. 5.453.085.000,-**. Dikarenakan pada Tahun 2020 terdapat alokasi Covid19 maka BPCB Maluku Utara melakukan revisi anggaran menjadi **Rp. 3.850.262.000**. Berikut capaian Realisasi Kinerja pada Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2020 dengan akhir periode renstra 2015-2019:



Grafik Capaian Realisasi Kinerja pada Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2015-2020

Kegiatan atau output untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU, antara lain:

1. Penyelamatan Cagar Budaya

Penyelamatan cagar budaya adalah upaya menghindarkan dan menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan. Penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan Karena faktor manusia dan/atau alam yang

mengakibatkan perubahan keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya. Pada tahun 2020, kegiatan penyelamatan cagar budaya dilaksanakan pada 6 cagar budaya sebagai berikut:

- a) Survey Penyelamatan tinggalan Megalitik di Tidore
- b) Studi Pelestarian tinggalan Perintis Kemerdekaan di Kabupaten Buru
- c) Survey Penyelamatan Benteng Loji di Obi
- d) Klarifikasi lahan Benteng Amsterdam di Kabupaten Maluku Tengah
- e) Studi Penyelamatan Meriam dan Masjid Tua di Banda
- f) Studi Pelestarian Tinggalan Kolonial di Kabupaten Buru

2. Pemeliharaan Cagar Budaya

Pemeliharaan cagar budaya adalah upaya untuk menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari, pemeliharaan dilakukan pada empat situs cagar budaya diantaranya:

- a) Studi Konservasi Benteng Duurstede, Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah.

Pengumpulan data kegiatan Studi Konservasi Benteng Duurstede dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan diantaranya: (1) Pencatatan data dengan melihat dan mengamati kondisi benteng, wawancara, maupun melakukan pengukuran volume kerusakan kemudian merekam data tersebut dalam bentuk catatan berupa deskripsi yang ditinjau berdasarkan bagian benteng dan bangunan yang ada di dalamnya, (2) Pendokumentasian melalui pemotretan gambar benteng, tentunya dapat memudahkan atau mendukung pencatatan yang telah dilakukan sehingga kesalahan pengambilan data dapat diminimalisir, (3) Menganalisis data sesuai dengan ketersediaan data yang ada. Diskusi antar sesama rekan tim dan hasil penelusuran pustaka dapat dilakukan untuk melengkapi data. Tingkat kerusakan beserta faktor yang mempengaruhinya, kualitas dan kuantitas bahan yang akan digunakan untuk menangani kerusakan, serta harga satuan bahan menjadi cakupan dari pengolahan data.



*Dokumentasi Kegiatan Studi Konservasi Benteng Duurstede, diKecamatan
Saparua Kabupaten Maluku Tengah*

b) Monitoring dan Evaluasi Juru Pelihara

Kegiatan monitoring juru pelihara dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja para juru pelihara dalam tahun yang berjalan. Hal ini bertujuan untuk terus meningkatkan kinerja juru pelihara serta memonitor kondisi terkini cagar budaya.



Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasu Juru Pelihara

c) Penataan lingkungan Kedaton Sultan Tidore

Penataan lingkungan di Kedaton Sultan Tidore dilaksanakan dengan membangun sarana toilet di dalam halaman kedaton dan memperbaiki toilet di dalam kedaton, serta melakukan pemasangan paving sebagai sarana parker kendaraan.

d) Penataan Lingkungan Benteng Sidangoli

Penataan lingkungan di Benteng Sidangoli dilakukan dengan melakukan pemasangan pagar keliling dan pembersihan lingkungan Benteng Sidangoli, Kab. Halmahera Barat.

3. Pemugaran Cagar Budaya

Pemugaran dilaknakan pada tiga Cagar Budaya, antara lain:

- a) Rehabilitasi Masjid Sultan Tidore
- b) Studi Teknis Pemugaran Benteng Gamlamo
- c) Studi Teknis Pemugaran Benteng Mauritius

Dalam pelaksanaan kegiatan, alokasi anggaran untuk kegiatan pada sasaran kegiatan ini sebesar **Rp. 3.850.262.000,-**, dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.290.327.000,-**. Ouput kegiatan ini adalah kegiatan Cagar Budaya yang dilestarikan dengan volume target Cagar Budaya (CB). Pada tahun 2020, tingkat Capaian Kinerja BPCB Provinsi Maluku Utara dalam rangka meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya didalamnya termasuk cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan maupun yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat adalah sebesar 100%. Berikut tabel Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan:

IKK	Output	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya yang dilestarikan	14 CB	14 CB	100%	3.850.262.000	1.290.327.000	33,51%

Dapat dilihat dari tabel di atas, secara keseluruhan sasaran kegiatan Cagar Budaya dilihat dari output sudah terlaksana dengan baik dan semua jumlah target yang direncanakan semua terealisasi. Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran belum terlaksana dengan baik, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 33,51% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.290.327.000. Hal ini dikarenakan BPCB Provinsi Maluku Utara gagal dalam melakukan lelang kontrak untuk kegiatan pemugaran karena penyedia tidak berani melaksanakan pekerjaan, jadi BPCB Provinsi Maluku Utara melakukan revisi untuk merencanakan program/kegiatan baru untuk dilaksanakan. Berikut perbandingan Sasaran Kegiatan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2019 dan 2020 :

Output	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Target	Realiasi	Capaian	Target	Realiasi	Capaian
Cagar Budaya yang dilestarikan	31 CB	32 CB	103,23%	14 CB	14 CB	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya penurunan target pada Tahun 2020. Penurunan target tersebut karena terdapat pemotongan anggaran untuk alokasi COVID19, sehingga BPCB Provinsi Maluku Utara melakukan revisi dalam mengurangi target dan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

BPCB Provinsi Maluku Utara juga memiliki beberapa kegiatan yang tidak tercantum di dalam Perjanjian Kinerja namun mendukung dalam upaya Pelestarian Cagar Budaya. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Kebudayaan


Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah sangat penting untuk mendukung Program Ketahanan Kebudayaan sesuai dengan undang-undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Salah satu sarana yang digunakan adalah dengan melaksanakan event-event publikasi dan penyebaran informasi

seperti sosialisasi pelestarian cagar budaya, pameran cagar budaya, dan pemutaran film mengenai cagar budaya dan kebudayaan Indonesia. Berikut capaian target Event Internalisasi Cagar Budaya pada Tahun 2020:

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	2020		Target Renstra 2020	Capaian Renstra 2020
		Target	Realisasi		
Jumlah Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya	10 Event	960 Orang	972 Orang	960 Orang	101,25%

IKK: Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya

Pada tahun 2020 Indikator Kinerja Kegiatan jumlah Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya memiliki Pagu Anggaran sebesar **Rp. 487.443.000,-** dan target **960 orang**. Pada tahun 2015 dan 2016 indikator kinerja yang digunakan yaitu jumlah peserta internalisasi Cagar Budaya, namun pada Tahun 2017-2019 terdapat penyesuaian indikator kinerja dari Ditjen Kebudayaan yaitu jumlah event internalisasi Cagar Budaya, dan pada Tahun 2020 mengalami penyesuaian lagi menjadi jumlah masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya. Hal ini terdapat perbedaan pencapaian target kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Berikut capaian Realisasi Kinerja pada Event Internalisasi Cagar Budaya Tahun 2015 – 2020:



Capaian Realisasi Kinerja pada Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya Tahun 2015-2020

Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya dicapai dengan beberapa kegiatan yaitu:

1. Pameran Cagar Budaya

a) Pameran bersama dalam Rangka Ternate Wonder Island Festival

Pameran bersama dalam rangka TWI Fair ini bertujuan untuk memberikan ruang pada instansi, UMKM, maupun penjual untuk melakukan promosi selama kegiatan berlangsung yaitu 23-29 Februari 2020. Keterlibatan BPCB Provinsi Maluku Utara dalam mengikuti kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan BPCB Provinsi Maluku Utara dan mendekatkan Cagar Budaya kepada masyarakat umum terutama generasi muda di Kota Ternate. Keterlibatan dalam TWI Fair 2020 ini diharapkan membuat masyarakat tahu dan sadar tentang pentingnya pelestarian Cagar Budaya di sekitarnya.



Dokumentasi kegiatan pameran bersama dalam rangka Ternate Wonder Island (TWI) Festival, di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

b) Pameran Cagar Budaya dalam rangka pendukung Pekan Kebudayaan Daerah



c) Pameran dalam rangka pendukung kegiatan Kebudayaan di Gurabunga
Pameran Cagar Budaya dalam rangka pendukung Hari UlangTahun Sanggar Seni “Rau Gabi” Kelurahan Gurabunga, Kota Tidore Kepulauan dilaksanakan pada 15- 20 Oktober 2020 di Gurabunga, Kota Tidore Kepulauan. Kegiatan ini salah satu sarana bagi BPCB Provinsi Maluku Utara untuk mengenalkan dan mendekatkan Cagar Budaya kepada masyarakat umum terutama generasi muda di Gurabunga. Kegiatan ini dapat memberikan manfaat langsung kepada para peserta kegiatan pameran untuk memperkuat budaya daerahnya yang menjadi bagian dari khasanah budaya nasional.



Dokumentasi kegiatan pameran pendukung Hari Rau Gabi Gurabunga, di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara

2. Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya di Museum Siwa Lima

Dalam rangka pelestarian Cagar Budaya sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka BPCB Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pelestarian cagar budaya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan dan dikelola dengan baik.





Dokumentasi kegiatan sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya di Museum Siwa Lima, di Kota Ambon Provinsi Maluku

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, alokasi anggaran untuk sasaran kegiatan ini sebesar **Rp. 4.87.443.000,-** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 386.885.000,-**. Pada tahun 2020, tingkat Capaian Kinerja BPCB Provinsi Maluku Utara dalam penyeberan informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Cagar Budaya adalah 101,25%. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

IKK	Output	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Jumlah masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya	Orang yang di Internaslisasi Cagar Budaya	960 Orang	972 Orang	101,25%	487.443.000	386.885.000	79,37%

Dilihat dari tabel di atas, secara keseluruhan sasaran kegiatan sinergitas antara Pemerintah Pusat Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Kebudayaan dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) jumlah masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya telah terlaksana dengan baik dengan capaian realisasi anggaran sebesar **79,37%** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 386.885.000,-**. Terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp. 100.558.000,-**.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sasaran kegiatan ini adalah:

- Kerja sama yang kurang maksimal dari pihak-pihak yang terlibat.
- Panitia kurang konsisten dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan.
- Kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan tersebut adalah:

- Komunikasi terbuka dan pembagian tugas atau peran dari pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan ini perlu ditingkatkan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk kegiatan ke depannya.
- Kesadaran diri sendiri untuk lebih konsisten dengan waktu demi kelancaran pelaksanaan kegiatan. Panitia wajib menyediakan gedung atau stan untuk menjaga kemungkinan apabila cuaca kurang mendukung kegiatan bisa dialihkan ke dalam gedung


2. Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala

Sasaran kegiatan ini ditetapkan guna memperoleh data dasar cagar budaya dan diduga cagar budaya yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan langkah tindak lanjut pelestarian cagar budaya dan diduga cagar budaya selanjutnya.

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	2020		Target Renstra 2020	Capaian Renstra 2020
		Target	Realisasi		
Jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya	15 naskah	6 naskah	7 naskah	6 naskah	116,67%
Jumlah bulan layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100%

IKK: Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya

Data cagar budaya yang akurat merupakan aset bagi BPCB Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan upaya pelestarian cagar budaya di wilayah kerja. Oleh karena itu proses pengumpulan dan pengolahan data cagar budaya merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memberikan informasi secara utuh mengenai kondisi cagar budaya yang akan dilestarikan. Informasi ini kemudian didokumentasikan ke dalam naskah yang dapat dipublikasikan atau dianalisis kembali dalam suatu kajian tertentu untuk menghasilkan rekomendasi langkah-langkah pelestarian cagar budaya. Pada tahun 2020, BPCB Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan kegiatan penyusunan naskah yang terdiri dari dokumentasi dan publikasi serta Kajian Pelestarian Cagar Budaya.



Grafik Capaian Realisasi Kinerja pada Naskah Hasil Pelestarian Cagar Budaya Tahun 2015-2020

Output dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya meliputi:

1. Pemutakhiran Data Cagar Budaya

Sasaran kegiatan ini adalah untuk melakukan perekaman pada suatu benda, situs, bangunan, struktur, maupun kawasan cagar budaya atau yang diduga cagar

budaya baik melalui pemotretan ataupun penggambaran, dalam rangka pelestarian dan perlindungan cagar budaya. Beberapa faktor yang menunjang kegiatan ini adalah:

- a) Pengumpulan dan Penyusunan Data Cagar Budaya di empat wilayah kerja yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat
- b) Pendataan dan Penyusunan Database Cagar Budaya yang berada di Pulau Halmahera
- c) Penggambaran Gereja dan Masjid di Kota Ternate

2. Publikasi Cagar Budaya melalui Penerbitan Buletin Kora-kora

Cagar budaya sangat penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka untuk kepentingan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat. Agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam hal pelestarian cagar budaya tersebut, maka masyarakat harus mendapatkan informasi yang cukup tentang nilai penting cagar

budaya. Salah satu media yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi adalah melalui *Buletin Kora-Kora Edisi VII* dengan tema “Menyusuri Cakrawala Warisan Budaya”.



3. Kajian Pelestarian Cagar Budaya

Kajian Pelestarian dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dalam pelestarian cagar budaya yang harus dilakukan pada tahun yang akan datang. Dengan adanya kajian penanganan pelestarian cagar budaya menjadi efektif, efisien dan tepat pada sasaran. Beberapa kegiatan dalam kajian adalah sebagai berikut:

a) Studi Pelestarian Rumah Tradisional, di Gurabunga

b) Studi Kelayakan Makam Princes Fatimah, di Pulau Bacan

Studi kelayakan dilakukan terhadap data lapangan melalui pengamatan langsung terhadap *Makam Princess Boki Fatimah* yang akan dilestarikan/dipugar, dan data pustaka yang dilakukan dengan penelusuran dokumen yang terkait. Adapun lingkup kegiatan ini meliputi pengumpulan data arkeologis, historis dan teknis. Hasil dari studi kelayakan tim pelaksana merekomendasikan segera dilakukan zonasi kawasan.



Tata letak Makam yang berada diatas tebing

c) Kajian Pelestarian Benteng Dodinga

d) Studi Pelestarian Benteng Saboega, Jailolo

Hasil dari kegiatan pelestarian ini BPCB Provinsi Maluku Utara dapat memperbarui data kerusakan terbaru dari Benteng Saboega. Kerusakan pada struktur bangunan Benteng Saboega dapat dikelompokkan menjadi dua yakni kerusakan karena faktor fisik dan biologi. Kerusakan faktor fisik yang terjadi pada struktur dinding benteng sebagian besar berupa batu penyusun

yang lepas, bahan pengisi nat yang terkelupas, pelapukan pada permukaan batuan dan juga lapisan kalero, serta beberapa bagian struktur hilang akibat dinding runtuh. Sedangkan kerusakan yang disebabkan oleh faktor biologis berupa dinding retak yang diakibatkan oleh munculnya akar tanaman tingkat tinggi yang menembus dinding. Tim merekomendasikan untuk kedepannya agar melakukan pemugaran dibarengi dengan tindakan konservasi.



Dokumentasi Kegiatan Studi Pelestarian Benteng Saboega, Jailolo

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan naskah hasil kajian pelestarian memiliki alokasi anggaran sebesar **Rp. 944.883.000,-** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 904.649.000,-**. Pada tahun 2020, tingkat Capaian Kinerja BPCB Provinsi Maluku Utara untuk meningkatkan dokumentasi dan publikasi dalam mendukung upaya Pelestarian Cagar Budaya adalah 116,67%. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

IKK	Output	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya	Naskah Pelestarian Cagar Budaya	6 Naskah	7 Naskah	116,67%	944.883.000	904.649.000	95,74%

Dapat dilihat dari tabel di atas, secara keseluruhan sasaran kegiatan Naskah Hasil Kajian Cagar Budaya ini terlaksana dengan baik dengan capaian realisasi anggaran sebesar 95,74% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 904.649.000,-. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 40.234.000,-. Berikut perbandingan Naskah Pelestarian Cagar Budaya Tahun 2019 dan 2020:

Output	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Naskah Pelestarian Cagar Budaya	14 Naskah	15 Naskah	114,29%	6 Naskah	7 Naskah	116,67%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target pada Tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan Tahun 2019. Penurunan target tersebut karena terdapat pemotongan anggaran untuk alokasi COVID19, sehingga BPCB Maluku Utara melakukan revisi untuk mengurangi target yang disesuaikan dengan anggaran yang diberikan.

IKK: Jumlah Bulan Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di Bidang Cagar Budaya dan Purbakala

Alokasi anggaran untuk kegiatan pada Indikator Kinerja kegiatan ini sebesar Rp. 6.862.124.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.440.305.000,- yang terdiri dari 3 output yaitu : layanan sarana dan prasarana internal, layanan dukungan manajemen satker dan layanan perkantoran. Secara keseluruhan sasaran kegiatan Layanan dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Purbakala ini terlaksana dengan baik dengan capaian realisasi anggaran rata-rata 94,17%. Berikut tabel rinciannya:

Output	Target	Realisasi	Capaian %	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Layanan Sarana dan Prasarana	1	1	100%	477.955.000	451.675.000	94,5%
Layanan Dukungan Manajemen Satker				1.166.275.000	1.100.264.000	94,34%
Layanan Perkantoran				5.217.894.000	4.888.366.000	93,68%

1. Layanan Sarana dan Prasarana
 - a) Pengadaan Kendaraan Bermotor
 - b) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
 - c) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
 - a) Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
 - b) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
 - c) Pelayanan Ketatausahaan
3. Layanan Perkantoran
 - a) Gaji dan Tunjangan
 - b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor

B. Realisasi Anggaran

Pagu BPCB Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam DIPA Tahun 2020 sebesar **Rp. 12.144.712.000** dan terealisasi sebesar **Rp. 8.914.764.000** atau sebesar 73,40%. Anggaran ini dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2020. Pagu tersebut dilaksanakan untuk membiayai 6 output yang terdiri dari komponen-komponen kegiatan lainnya.

Komposisi Pagu dan Realisasi Serapan Per 31 Desember 2020

KODE	JENIS BELANJA	ANGGARAN				
		PAGU	BLOKIR	REALISASI	%	SISA DANA
51	Belanja Pegawai	2.040.450.000	0	2.008.005.000	98.41%	32.445.000
52	Belanja Barang	9.626.307.000	0	6.455.085.000	67.06%	3.171.222.000
53	Belanja Modal	477.955.000	0	451.675.000	94,5%	26.280.000
57	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	-	0
	Jumlah	12.144.712.000	0	8.914.764.000	73.4%	3.229.948.000


Berikut tabel daya serap anggaran pada 6 output yang dilaksanakan oleh BPCB Provinsi Maluku Utara Tahun 2020:

Output	Target	Realisasi	Sisa Dana
Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya Naskah	Rp. 487.443.000	Rp. 386.885.000	Rp. 100.558.000
Pelestarian Cagar Budaya	Rp. 944.883.000	Rp. 904.649.000	Rp. 40.234.000
Cagar Budaya yang dilestarikan	Rp. 3.850.262.000	Rp. 1.290.327.000	Rp. 2.559.935.000
Layanan Sarana dan Prasarana	Rp. 477.955.000	Rp. 451.675.000	Rp. 26.280.000
Layanan Dukungan Manajemen	Rp. 1.166.275.000	Rp. 1.100.264.000	Rp. 66.011.000
Layanan Perkantoran	Rp. 5.217.894.000	Rp. 4.888.366.000	Rp. 329.528.000
Total	Rp. 12.144.712.000	Rp. 8.914.764.000	Rp. 3.229.948.000

Dapat dilihat secara keseluruhan yang menjadi sasaran strategis BPCB Provinsi Maluku Utara pada Tahun Anggaran 2020 dapat tercapai 100%, namun jika dilihat dari realisasi penyerapan pada masing-masing sasaran indikator kinerja penyerapan anggaran sudah cukup baik dengan rata-rata penyerapan sebesar 73,40%

BAB IV PENUTUP

Pada Tahun 2020 BPCB Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan seluruh kegiatan yang mendukung IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun yang tidak ditetapkan tetapi mendukung dalam pelestarian Cagar Budaya. Berikut rincian pencapaian IKK, Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun 2020:






Laporan akuntabilitas kinerja BPCB Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja BPCB Provinsi Maluku Utara yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas BPCB Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan data-data dengan ideal seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat terutama dalam upaya Pelestarian Cagar Budaya. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.



LAMPIRAN





Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara
dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muhammad Husni, M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal Kebudayaan

(Hilmar Farid, Ph.D)

Jakarta, Juni 2020
Kepala Balai Pelestarian Cagar
Budaya Maluku Utara

(Drs. Muhammad Husni, M.M.)



2007160459233

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah Cagar Budaya yang diestankan	CB	14,00


KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Nekresi
1	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peringgalan Purbakala	12.347.919.000
TOTAL			12.347.919.000

Direktur Jenderal Kebudayaan



(Hilmar Farid, Ph.D)

Jakarta, Juni 2020
Kepala Balai Pelestarian Cagar
Budaya Maluku Utara

(Drs. Muhammad Husni, M.M.)



2007160459233



**Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara
dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muhammad Husni, M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid, Ph.D

Jakarta, Desember 2020
Kepala Balai Pelestarian Cagar
Budaya Maluku Utara

Drs. Muhammad Husni, M.M.



2101190624231

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	1.1 Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	CB	14,00

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	12.144.712.000
TOTAL			12.144.712.000

Direktur Jenderal Kebudayaan

(Hilmar Farid, Ph.D)

Jakarta, Desember 2020
Kepala Balai Pelestarian Cagar
Budaya Maluku Utara



(Drs. Muhammad Husni, M.M.)



2101190624231

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Satuan Kerja : BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MALUKU UTARA
 Tahun : 2020

NO	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	OUTPUT	KOMPONEN	VOLUME	PAGU	PENANGGUNG JAWAB	
	PELESTARIAN NILAI BUDAYA									
	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN PENINGGALAN PURBAKALA									
1	Peningkatan ketertarikan serasa dan prasanna kebudayaan	Smergius intari Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Kebudayaan	Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya cagar budaya yang ada)	100%	Cagar Budaya yang Dilestarikan	(100) Penyelamatan Cagar Budaya	14 Cagar Budaya	297.870,262	Kepala BRPCB Maluku Utara
							(103) Pemeliharaan Cagar Budaya		2.963.452,000	
							(104) Pemugaran Cagar Budaya		588.940,000	
							(100) Pemeraan Cagar Budaya		259.889,000	
							(101) Sosialisasi Cagar Budaya		227.554,000	
							(102) Lokakarya Pelestarian Cagar Budaya		0	
							(100) Penuntahiran Dala Cagar Budaya		687.555,000	
							(101) Publikasi Cagar Budaya		101.238,000	
							(102) Kajian Pelestarian Cagar Budaya		99.200,000	
							(995) Pengabdian Kandungan Bermotor		156.090,000	
(996) Pengabdian Perangkat Persepsi Dala dan Komunikasi	168.500,000									
(997) Pengabdian Perhatian dan Fasilitas Perkantoran	210.255,000									
(051) Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	53.700,000									
(052) Pelaksanaan Penuntahan dan Evaluasi	805.648,000									
(055) Layanan Ketertarikan	306.927,000									
(001) Gaji dan Tunjangan	2.040.450,000									
(002) Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.177.444,000									
								12.144.712,262		

PENGUKURAN KINERJA BPCB PROVINSI MALUKU UTARA

TAHUN ANGGARAN 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI			
				TARGET KINERJA	%	ANGGARAN	%
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah Cagar Budaya yang diestartkan	14 Cagar Budaya	12.144.712.000	14 Cagar Budaya	100%	8.914.764.000	73.4%

Ternate, 20 Januari 2021



 Kepala
 BALAI PELESTARIAN
 CAGAR BUDAYA
 MALUKU UTARA
Drs. Muhammad Husni, M.M.
 NIP.196802011993031002

KERTA KERJA EVALUASI (KKE)

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

C. PELAPORAN KINERJA (15%)		87,67%	13,15
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	1,00	3,00
1	Laporan Kinerja telah disusun	Y	1,00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	Y	1,00
3	Laporan Kinerja telah dipublikasikan/di upload ke dalam website	Y	1,00
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7.5%)	0,90	6,78
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran sesuai perjanjian kinerja	A	1,00
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja	A	1,00
6	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	B	0,75
7	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja (perbandingan dengan tahun berjalan, perbandingan dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir renstra)	A	1,00
8	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber anggaran	B	0,67
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran/indikator kinerja satuan kerja	A	1,00
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4.5%)	0,75	3,38
10	Informasi yang disajikan di Lakip telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja	B	0,75

Temate, 20 Januari 2021



Drs. Muhammad Husni, M.M.
NIP.196802011993031002

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (BPCB) PROVINSI
MALUKU UTARA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja BPCB Provinsi Maluku Utara untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen BPCB Provinsi Maluku Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Ternate, 25 Januari 2021

Kepala



Drs. Muhammad Husni, M.M.
NIP.196802011993031002

**RENCANA STRATEGIS
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MALUKU UTARA
TAHUN 2020 – 2024**

**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MALUKU UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara wilayah kerja Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 22 Tahun 2020, dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi sebagaimana diamanatkan pada RPJMN ke IV Tahun 2020-2024.

Mengingat hal tersebut maka selaku Unit Kerja Mandiri, pimpinan dan staf BPCB aya Provinsi Maluku Utara harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi Renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara 2020-2024 yaitu: *“Mewujudkan Pelestarian Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan”* maka akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya apabila diperlukan dan dengan

memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan revisi/perubahan muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya. Revisi akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara 2020-2024 yaitu melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan di wilayah kerjanya.

Ternate, Juni 2020

Kepala,



Drs. Muhammad Husni, M.M
NIP. 19680102 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum BPCB Provinsi Maluku Utara.....	1
1.2 Permasalahan dan Potensi Pelestarian Cagar Budaya.....	3
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	8
2.1. Visi BPCB Provinsi Maluku Utara:.....	8
2.2. Misi BPCB Provinsi Maluku Utara.....	8
2.3. Tujuan BPCB Maluku Utara.....	8
2.4. Sasaran Strategis BPCB Maluku Utara.....	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	10
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.....	10
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPCB Provinsi Maluku Utara.....	12
3.3 Kerangka Regulasi.....	13
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	14
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	17
4.1. Target Kinerja.....	17
4.2. Kerangka Pendanaan.....	19
BAB V PENUTUP.....	21
LAMPIRAN:.....	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum BPCB Provinsi Maluku Utara

Pembangunan kebudayaan nasional dalam era pemerintahan *Kabinet Indonesia Maju* telah mendapat perhatian yang cukup besar baik dari pemerintah maupun masyarakat. Arah kebijakan pembangunan kebudayaan nasional tersebut kemudian dituangkan dalam Propenas (Program Pembangunan Nasional menegaskan bahwa kebudayaan:

1. Memperkokoh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan berorientasi IPTEK;
2. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya;
3. Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tan benda (in-tangible);
4. Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya;
5. Mengembangkan sumber daya kebudayaan.

Dalam struktur organisasi pemerintahan *Kabinet Indonesia Maju*, penanganan pembangunan kebudayaan, berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Khusus yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya berada pada Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang secara teknis ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah. Cagar budaya merupakan bagian integral dari warisan budaya nasional yang memiliki nilai penting untuk membangun rasa

kebanggaan dan memperkokoh kesadaran jati diri bangsa, oleh karena itu peninggalan cagar budaya perlu dilestarikan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan pelestarian cagar budaya dan situsnya di wilayah kerja Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Tugas dan fungsi pelestarian yang dimaksud meliputi; perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, baik cagar budaya bergerak maupun tidak bergerak dan situs, baik yang terdapat di daerah maupun di bawah air.

Dalam melaksanakan *Nawacita kedua*, Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara memerlukan arah kebijakan dan kerangka konseptual yang dituangkan dalam bentuk program yang tepat sasaran dan terpadu dengan mengoptimalkan peran serta pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan kebudayaan. Arah kebijakan dan kerangka konseptual tersebut dikemas dalam "*Rencana Strategis Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan*" yang memuat potensi sumberdaya, arah, sasaran, dan program kerja, baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan akhir yaitu pelestarian warisan budaya di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara.

1.2 Permasalahan dan Potensi Pelestarian Cagar Budaya

1) Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal

Potensi dan permasalahan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara secara keseluruhan.

- **Lingkungan Internal**

Kekuatan

1. Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
2. Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara.
3. Komitmen pimpinan Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara dan seluruh pegawai di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara.

Kelemahan

Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara dengan wilayah kerja Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, dibentuk tahun 2009. Sejak berdirinya hingga saat ini masih banyak menghadapi masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Masalah-masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hasil-hasil dokumentasi dan inventarisasi yang telah dilaksanakan sejauh ini, belum memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
2. Pemeliharaan yang telah dilakukan terhadap cagar budaya belum menjangkau keseluruhan obyek yang ada termasuk dalam penempatan juru pelihara. Hal ini disebabkan karena luasnya wilayah kerja, dan jumlah situs yang banyak.
3. Pelaksanaan pekerjaan pemugaran belum memadai, baik kualitas maupun kuantitas karena terbatasnya tenaga teknis yang memiliki keterampilan, konsep dan penguasaan metodologi pemugaran.
4. Banyaknya cagar budaya tidak bergerak dan situsnya yang dikuasai oleh negara, belum dilengkapi dengan bukti status hukum.
5. Apresiasi masyarakat dan pemerintah terhadap pelestarian cagar budaya belum memadai.
6. Masih kurangnya tenaga yang memiliki keterampilan selam, sehingga penanganan cagar budaya dan situs bawah air belum tertangani dengan baik.
7. Masih terjadinya kegiatan pencurian, pencarian dan penyelaman ilegal sehingga perlu mendapat perhatian yang serius.
8. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi dan masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya utamanya di Provinsi Papua dan Papua Barat.
9. Belum terbentuknya badan pengelola di kabupaten/kota

10. Sampai saat ini belum ditemukan metode dan formula konservasi yang tepat terhadap lukisan dinding gua.

• **Lingkungan Eksternal**

<i>Peluang</i>	<i>Ancaman</i>
<p>Instansi/organisasi yang menangani cagar budaya di daerah:</p> <p>Tingkat Provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ➢ Dinas Tata Ruang dan Kimpraswil ➢ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) <p>Tingkat Kabupaten/ Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Instansi yang menangani pendidikan dan kebudayaan ➢ Museum daerah/kota ➢ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pelestarian cagar budaya; - Belum adanya tenaga ahli cagar budaya di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota; - Kebijakan yang sering berubah karena adanya pergantian pimpinan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

2) Potensi dan Permasalahan (Analisis SWOT)

1. Terpeliharanya cagar budaya di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara.
2. Terpenuhinya penanganan pelestarian cagar budaya berdasarkan skala prioritas.
3. Tersedianya sarana pengamanan pada situs cagar budaya berupa pagar, papan larangan, pos pengamanan, papan apresiasi, papan petunjuk lokasi, dan papan nama lokasi.

4. Terselamatkannya lokasi peninggalan purbakala serta data dan informasi yang terkandung di dalamnya.
5. Terwujudnya hasil pemugaran peninggalan purbakala berwawasan pelestarian.
6. Terwujudnya kepastian hukum dalam hal kepemilikan situs cagar budaya.
7. Terwujudnya penetapan cagar budaya dan atau situs.
8. Terwujudnya daftar hasil inventarisasi peninggalan purbakala bawah air.
9. Terwujudnya museum situs dalam rangka pemanfaatan situs purna pugar.
10. Terjalinnnya sinergi antar lembaga pelestari cagar budaya selaku Unit Pelaksana Teknis Pusat (Balai Pelestarian Cagar Budaya), pemerintah daerah, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
11. Terwujudnya keterpaduan program antar lembaga/ instansi dalam penanganan pelestarian cagar budaya di tingkat pusat dan daerah.
12. Terwujudnya sumber daya manusia yang terampil dan profesional dibidang pengelolaan cagar budaya di darat maupun bawah air.
13. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang teknis pelestarian peninggalan cagar budaya di darat dan bawah air.
14. Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang berwawasan pelestarian.
15. Tersedianya badan pengelola situs cagar budaya di kabupaten/kota.

Isu Strategis

1. Perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh pemerintah harus efektif dan tepat sasaran dan berkesinambungan.
2. Munculnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian cagar budaya.
3. Sumber daya manusia yang terampil dan profesional.
4. Ketersediaan anggaran yang proporsional sesuai dengan bidang kerja dan luas wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara.
5. Keterpaduan program dengan instansi pemerintah terkait baik pusat maupun daerah.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

2. 1. Visi BPCB Provinsi Maluku Utara:

“Terwujudnya pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya, baik di darat maupun di bawah air untuk mewujudkan rasa bangga serta bermanfaat bagi agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pariwisata”.

2.2. Misi BPCB Provinsi Maluku Utara

1. Meningkatnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan.
2. Pemanfaatan cagar budaya untuk berbagai kepentingan.
3. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan kebudayaan.
5. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

2.3. Tujuan BPCB Maluku Utara

1. Peningkatan pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan di wilayah kerja BPCB Provinsi Maluku Utara;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap pelestarian cagar budaya;

3. Peningkatan internalisasi cagar budaya dalam rangka penguatan jati diri bangsa, serta apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelestari cagar budaya;
5. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan.

2.4. Sasaran Strategis BPCB Maluku Utara

1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan
Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melestarikan cagar budaya dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Kebudayaan Peningkatan kebanggaan memperkokoh kesadaran jati diri bangsa.
3. Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

Dalam arah kebijakan dan strategi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Kebudayaan dibawahnya telah menetapkan visi, yaitu:

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.

Visi besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan **misi** Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- b. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
- c. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya. Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPCB Provinsi Maluku Utara

Mengacu pada Arah Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Untuk mendukung hal tersebut, maka arah kegiatan dan strategis BPCB Provinsi Maluku Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGIS
1. Peningkatan pelestarian cagar budaya di wilayah kerja BPCB Provinsi Maluku Utara	1.1 Pengembangan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya	a Peningkatan registrasi dan kualitas perlindungan cagar budaya b Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sarana pendidikan dan rekreasi
	1.2 Pengembangan basis data dan akses informasi terhadap data cagar budaya	a Peningkatan kualitas SDM dan organisasi pengelola Cagar Budaya
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap pelestarian cagar budaya	2.1 Pengembangan kepedulian (<i>awareness</i>) dan apresiasi terhadap pelestarian cagar budaya	a Peningkatan masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya
		b Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam pelestarian cagar budaya
3. Peningkatan internalisasi cagar budaya dalam rangka penguatan jati diri bangsa, serta apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa	3.1 Peningkatan ketahanan budaya dan penguatan jati diri dan karakter bangsa	a Peningkatan internalisasi pelestarian cagar budaya yang mendukung pembentukan jati diri dan pembangunan karakter bangsa.
		c Peningkatan pemberdayaan komunitas pemerhati sejarah dan budaya.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelestari cagar	4.1. Peningkatan kualitas SDM	a Peningkatan pengembangan kapasitas SDM untuk

budaya,		mendukung kinerja organisasi
5. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan	5.1. Peningkatan layanan publik dan tata kelola organisasi	a Peningkatan pemantauan dan evaluasi program yang mendukung layanan publik dan tata kelola organisasi
		b Peningkatan basis data dan informasi kebudayaan
		c Peningkatan kerjasama lintas lembaga untuk mendukung perwujudan organisasi yang efektif dan efisien, serta good governance

3.3 Kerangka Regulasi

Lingkup program dan kegiatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku

Utara melingkupi :

Program	Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
Kegiatan	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya 2. Naskah Pelestarian Cagar Budaya 3. Cagar Budaya yang dilestarikan 4. Layanan Sarana dan Prasarana Instansi 5. Layanan Dukungan Manajemen Satker 6. Layanan Perkantoran

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi BPCB Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, BPCB Provinsi Maluku Utara harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kemendikbud secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kemendikbud Tahun 2020-2024, ditetapkan 3 (tiga) proses utama, yaitu (1) peningkatan perlindungan cagar budaya; (2) pengembangan cagar budaya; dan (3) pemanfaatan cagar budaya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, BPCB Provinsi Maluku Utara memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- **Tugas:** melaksanakan pemeliharaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

▪ **Fungsi :**

1. Pelaksanaan penyelamatan dan pengaman cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
2. Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
3. Pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
4. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
5. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
6. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB.

Dalam melaksanakan tugas fungsinya Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara, memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Tenaga Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPCB Provinsi Maluku Utara serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kemendikbud menetapkan tiga sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan						
IKSS 1.1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	Cagar Budaya	14	23	23	24	25
IKSS 1.2	Jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya	Naskah	6	14	14	15	15
SS 2	Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Kebudayaan						
IKSS 2.1	Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	Orang	960	600	700	750	800
SS 3	Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala						
IKSS 3.1	Jumlah bulan layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala	Layanan	1	1	1	1	1

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) program di lingkungan BPCB Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 dan 2 (dua) program pada tahun 2021-2024. Perbedaan jumlah program tersebut berdasarkan restrukturisasi program yang dilakukan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga.

Adapun rincian program dan kegiatan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan
1. Program Pelestarian Budaya	Meningkatnya sarana dan Prasarana Kebudayaan yang dilestarikan dan diakses masyarakat sebagai pusat kebudayaan dan ruang publik	1. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)
		2. Jumlah pembebasan lahan dan pensertifikatan situs cagar budaya
		3. Jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya
		4. Jumlah masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya
		5. Jumlah bulan layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala

Comment [Adja1]: ISK column 1, diganti dengan indikator sasaran program /strategis

Selanjutnya terdapat 2 (dua) program pada tahun 2021 – 2024, menyesuaikan restrukturisasi program kementerian/lembaga, sebagaimana berikut:

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1. Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan		
	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
		2. Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
		3. Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan
4. Program Dukungan Manajemen		
	Terwujudnya tata kelola BPCB Provinsi Maluku Utara yang berkualitas	1. Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter

4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan BPCB Provinsi Maluku Utara dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk

mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud dibagi ke dalam dua periode yakni:

- a. periode tahun 2020; dan
- b. periode tahun 2021-2024, berdasarkan restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga.

Kebutuhan pendanaan periode pertama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Program/Output	Indikasi Kebutuhan Pendanaan
1	Program Pelestarian Budaya	12.614.932.000

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024, mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

No	Program/ Output	Indikasi Pendanaan Rencana Strategis (Juta)				Jumlah
		2021	2022	2023	2024	
1	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	8.948.555	9.395.983	9.865.782	10.359.071	38.569.391
2	Program Dukungan Manajemen	7.269.273	7.632.737	8.014.373	8.415.092	31.331.475

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis atau biasa disebut Renstra disusun berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 dengan jangka waktu 5 tahun kedepan. Renstra dibentuk dari visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai (outcome) dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas dan fungsi (Tusi) Kementerian/Lembaga. Renstra juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis.

Sebagai realisasinya akan dijabarkan dalam kegiatan operasional setiap tahun anggaran dengan skala prioritas sesuai kemampuan anggaran. Untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Renstra ini diperlukan kerja keras dari semua pihak terkait dan dukungan anggaran yang memadai.

Demikianlah Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara ini disusun sebagai pedoman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan selama periode 2020 – 2024.

LAMPIRAN:

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan BPCB Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Alokasi
			2020	(Juta) 2020
SS 1				
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan				
IKSS 1.1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	Cagar Budaya	14	4.181.990
IKSS 1.2	Jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya	Naskah	6	1.007.081
SS 2				
Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Kebudayaan				
IKSS 2.1	Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	Orang	960	493.564
SS 3				
Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala				
IKSS 3.1	Jumlah bulan layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala	Layanan	1	6.932.297

Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan BPCB Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 - 2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target					Alokasi				
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
SS 1												
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan												
IKSS 1.1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	Unit	23	23	24	25	6.191.940	6.501.537	6.826.614	7.167.945		
IKSS 1.2	Jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya	Rekomendasi	14	14	15	15	2.292.229	2.406.840	2.527.182	2.653.542		
SS 2												
Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Kebudayaan												
IKSS 2.1	Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	Orang	600	700	750	800	464.386	487.605	511.986	537.585		
SS 3												
Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala												
IKSS 3.1	Jumlah bulan layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala	Layanan	1	1	1	1	7.269.273	7.632.737	8.014.373	8.415.092		

Lampiran 3 Matriks Rencana Aktivitas Tahun 2020 – 2024

		PELAKSANAAN KEGIATAN				
		RPM BCB Provinsi Maluku Utara 2020 - 2024				
NO	Output	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cagar budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	Klarifikasi lahan (1 lokasi)	• Klarifikasi lahan (1 lokasi)	• Klarifikasi lahan (1 lokasi)	• Klarifikasi lahan (1 lokasi)	• Klarifikasi lahan (1 lokasi)
		Ekskavasi Penyelamatan (1 keg)	• Zonasi (2 keg)	• Zonasi (1 keg)	• Zonasi (1 keg)	• Zonasi (1 keg)
		Penataan Lingkungan, termasuk Pembuatan pagar, pembuatan ruang informasi dan pos jaga, MCK, dll. (4 keg)	Penataan Lingkungan, termasuk penataan taman, Pembuatan pagar, pembuatan ruang informasi dan pos jaga, MCK, dll. (6 lokasi)	Penataan Lingkungan, termasuk penataan taman, Pembuatan pagar, pembuatan ruang informasi dan pos jaga, MCK, dll. (7 lokasi)	Penataan Lingkungan, termasuk penataan taman, Pembuatan pagar, pembuatan ruang informasi dan pos jaga, MCK, dll. (7 lokasi)	Penataan Lingkungan, termasuk penataan taman, Pembuatan pagar, pembuatan ruang informasi dan pos jaga, MCK, dll. (5 lokasi)
		Pemugaran Cagar Budaya (4 keg)	• Pemugaran Cagar Budaya (2 keg)	• Pemugaran Cagar Budaya (11 keg)	• Pemugaran Cagar Budaya (3 keg)	• Pemugaran Cagar Budaya (2 keg)
2	Naikah hasil kajian pelestarian cagar budaya	Papan informasi, apresiasi, petunjuk, nama situs, larangan (1 keg)	• Papan informasi, apresiasi, petunjuk, nama situs, larangan (1 keg)	• Papan informasi, apresiasi, petunjuk, nama situs, larangan (1 keg)	• Papan informasi, apresiasi, petunjuk, nama situs, larangan (1 keg)	• Papan informasi, apresiasi, petunjuk, nama situs, larangan (1 keg)
			• Konservasi cagar budaya (3 keg)	• Konservasi Cagar Budaya (2 keg)	• Konservasi Cagar Budaya (2 keg)	• Konservasi Cagar Budaya (2 keg)
			• Identifikasi Kerusakan (2 keg)	• Identifikasi Kerusakan (2 keg)	• Identifikasi Kerusakan (2 keg)	• Identifikasi Kerusakan (2 keg)
			• Pengumpulan dan penyusunan data Cagar Budaya (1 keg)	• Pengumpulan dan penyusunan data Cagar Budaya (1 keg)	• Pengumpulan dan penyusunan data Cagar Budaya (1 keg)	• Pengumpulan dan penyusunan data Cagar Budaya (1 keg)
	Pemutakhiran data cagar budaya (1 keg)	Pemutakhiran data cagar budaya (1 keg)	Pemutakhiran data cagar budaya (1 keg)	Pemutakhiran data cagar budaya (1 keg)	Pemutakhiran data cagar budaya (3 keg)	

NO	Output	PELAKSANAAN KEGIATAN				
		RJM BFCB Provinsi Maluku Utara 2020 - 2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan penggambaran cagar budaya baik di darat dan air (1 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan penggambaran cagar budaya baik di darat dan air (2 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan penggambaran cagar budaya baik di darat dan air (2 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan penggambaran cagar budaya baik di darat dan air (2 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan penggambaran cagar budaya baik di darat dan air (3 keg) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • DED (1 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • DED (1 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • DED (1 keg) 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Studi teknis Konservasi (2 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi teknis konservasi (3 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi teknis Konservasi (4 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi teknis Konservasi (3 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi teknis Konservasi (4 keg) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Teknis Pemugaran (2 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Teknis Pemugaran (12 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Teknis Pemugaran (12 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Teknis Pemugaran (6 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Teknis Pemugaran (6 keg) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Deliniasi (1 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Deliniasi (1 keg) 				
	<ul style="list-style-type: none"> • Studi penyelamatan darat dan air (1 lokasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi penyelamatan darat dan air (1 lokasi) 				
	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Pengembangan dan Pemanfaatan (2 kali) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Pengembangan dan Pemanfaatan (2 kali) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Pengembangan dan Pemanfaatan (2 kali) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan data base situs CB (1 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan data base situs CB (1 keg) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Pelestarian Cagar Budaya, termasuk didalamnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan (1 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Pelestarian Cagar Budaya, termasuk didalamnya, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan (5 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Pelestarian Cagar Budaya, termasuk didalamnya, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan (5 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Pelestarian Cagar Budaya, termasuk didalamnya, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan (6 keg) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Pelestarian Cagar Budaya, termasuk didalamnya, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan (7 keg) 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Studi Pengamanan (2 keg) 				
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan video Pendek documenter darat dan air 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan video Pendek documenter darat dan air 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan video Pendek documenter darat dan air 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan video Pendek documenter darat dan air 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan video Pendek documenter darat dan air 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sosial Media CB 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sosial Media CB 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sosial Media CB 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sosial Media CB 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sosial Media CB 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Leaflet 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Leaflet 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Leaflet 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Leaflet 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Leaflet 	

PELAKSANAAN KEGIATAN						
RPJM HRCB Provinsi Maluku Utara 2020 - 2024						
NO	Output	2020	2021	2022	2023	2024
		3	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pencetakan Buletin Kora -kora • Seminar Pelestarian Cagar Budaya di Kota Tidore Kepulauan • Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya (2 kali) • Pameran Cagar Budaya • Semarak Cagar Budaya di Kota Ternate • Cagar Budaya Goes To School • Jelajah Cagar Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencetakan Buletin Kora -kora • Pembuatan Maket • Seminar Jalur Kempah (pendukungan 500 Th Ekspedisi Magelhaens) • Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya (2 kali) • Pameran Cagar Budaya • Pendukungan Pameran Hari Batimura di Sarpuru • Cagar Budaya Goes To School 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencetakan Buletin Kora -kora • Kegiatan Pendukungan Jalur Kempah • Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya (2 kali) • Pameran Cagar Budaya • Semarak Cagar Budaya di Kota Ternate • Cagar Budaya Goes To School
4	Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan sarana dan prasarana teknis dan pengolah data (1 keg) • Koordinasi pengawasan dan pengendalian CB, darat dan air (7 kegiatan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan sarana dan prasarana teknis dan pengolah data (1 keg) • Koordinasi pengawasan dan pengendalian CB, darat dan air (7 kegiatan) 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pelestarian Cagar Budaya (2 lokasi) • Pengadaan sarana dan prasarana teknis dan pengolah data (1 keg) • Koordinasi pengawasan dan pengendalian CB, darat dan air (7 kegiatan) 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pelestarian Cagar Budaya (2 lokasi) • Pengadaan sarana dan prasarana teknis dan pengolah data (1 keg) • Koordinasi pengawasan dan pengendalian CB, darat dan air (7 kegiatan) 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pelestarian Cagar Budaya (2 lokasi) • Pengadaan sarana dan prasarana teknis dan pengolah data (1 keg) • Koordinasi pengawasan dan pengendalian CB, darat dan air (7 kegiatan)

NO	Output	PELAKSANAAN KEGIATAN				
		RPM BPCB Provinsi Maluku Utara 2020 - 2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan kendaraan operasional darat dan air (1 keg) • Evaluasi keg pelestarian (1 kali) • Pemantauan kinerja juru pelihara dan keterampilan situs (4 lokasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan kendaraan operasional darat dan air (1 keg) • Evaluasi keg pelestarian (1 kali) • Pemantauan kinerja juru pelihara dan keterampilan situs (4 lokasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan kendaraan operasional darat dan air (1 keg) • Evaluasi keg pelestarian (1 kali) • Pemantauan kinerja juru pelihara dan keterampilan situs (4 lokasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan kendaraan operasional darat dan air (1 keg) • Evaluasi keg pelestarian (1 kali) • Pemantauan kinerja juru pelihara dan keterampilan situs (4 lokasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan kendaraan operasional darat dan air (1 keg) • Evaluasi keg pelestarian (1 kali) • Pemantauan kinerja juru pelihara dan keterampilan situs (4 lokasi)